EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Malang)

by Nining K. Abdullah

Submission date: 08-Sep-2021 01:45AM (UTC-0700)

Submission ID: 1609804265

File name: Jurnal Nining - Umi Kalsum Umi Kalsum 1.docx (22.45K)

Word count: 1003 Character count: 6959

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Malang)

RINGKASAN

Di Indonesia saat ini, pajak adalah sumber penerimaan yang paling besar. Maka dalam upaya peningkatan penerimaannya, Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan pajak sebagai tanggung jawab instansi pengelola perpajakan. Tujuannya untuk melihat kesadaran serta kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Jika mematuhi wajib pajak maka target pencapaian akan didapat dengan mudah. Adapun harapan dan tujuan pada penelitian ini melainkan untuk mengetahui seberapa efektivitasnya pemeriksaan pajak pertambahan nilai di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Malang. Sedangkan cara menganalisis metodenya yaitu menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran apakah pemeriksaan pajak telah efektif atau tidak dalam rangka penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Malang. Hasil penelitian dengan klasifikasi pengukuran efektivitas menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak bedasarkan penyelesaian SP2 dari tahun 2016 tergolong tidak efektif sedangkan tahun 2017, 2018, 2019 tergolong efektif. Oleh sebab itu Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Malang harus melakukan evaluasi internal ataupun eksternal untuk meningkan kinerja efektivitas pemeriksaan pajak di wilayahnya.

Kata Kunci: Efektivitas, Pemeriksaan, Penerimaan Pajak

BAB I PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki banyak potensi dalam berbagai bidang. Seperti pariwista, sumber daya alam, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Akan tetapi, Indonesia adalah sebuah negara berkembang yang tentunya memiliki masalah sering terjadi. Salah satu diantara permasalhan yang sering terjadi ialah perekonomian khusunya tentang pembiayaan negara. Pemerintah di tuntut untuk menambah potensi sumber pendanaan untuk mengatasi pembiayaan yang tinggi penerapan sering dilakukan adalah pajak. Jika sumber dana pembangunan dan pembiayaan menurun, sumber dana negara diperoleh dari penerimaan pajak karena otoritas pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pajak. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah diharapkan dapat menyelenggarakan kebijakannya dalam perekonomian untuk memaksimalkan penerimaan negara (Suhendri, et.al, 2021). Dalam memaksimalkan penerimaan negara lewat penerimaan pajak, Direktoral Jenderal Pajak sebagai fiskus tidak dapat dijadikan satu-satunya tumpuan karena dalam hal seperti ini dibutuhkan kerja sama banyak pihak. Wajib pajak harus sadar dan patuh agar pengoptimalan penerimaan pajak dapat mencapai target. Kasus seperti ini dikarenakan UU pajak dan aturan pelaksanaanya mengubah sistem yang sudah berjalan di dalamnya yang mana sebelumnya menggunakan official assesment menjadi self assessment (Resmi, 2017: 27). Pengubahan itu adalah suatu reformasi perpajakan yang terjadi pada tahun 1983 sampai dengan 1985.

Self assessment system dalam sistem wajib pajak memungkinkan masyarakat untuk menghitung jumlah pajak, kemudian menyetor kepada pihak penerimaan dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sehingga masyarakat dalam menggunakan wajib pajak ini dapat mengetahui jumlah yang harus dibayarkan.

Tentunya kesadaran, kejujuran dan kepatuhan masyarakat dibutuhkan dalam self assessment system. Pada kenyatannya, kepatuhan masyarakat dalam wajib pajak memiliki banyak faktor yang keterkaitannya erat. Tarif pajak yang cenderung tinggi dan sifatya yang kontraprestasi menjadi salah dua factor wajib pajak sukar untuk jujur bahkan enggan membayar pajak.

Kesadaran Wajib pajak, kejujuran yang kurang, dan keengganan membayar pajak memunculkan istilah *tax avoidance* atau penghindaran pajak dalam dunia perpajakan. Rekayasa "*Tax1affairs*" atau penghindaran dalam urusan pajak yang masih berapa dalam ketentuan perpajakan namun direkayasa (*lawful*) (Suandy, 2011: 7). Ini menjadi celah yang dijadikan pembenaran oleh Wajib Pajak yang telah melakukan rekayasa untuk menghindari pembayaran pajak apalagi dalam kasus pajak terutang yang harus dibayarkan, wajib pajak meminimalisirnya dengan sebuah perencanaan pajak. Perencanaan pajak memungkinkan wajib pajak untuk mendapatkan keuntungan yang besar atau maksimal, dengan meminimalisir pajak terutang dan hal ini sangat popular dalam golongan Wajib Pajak dengan peredaran usaha yang cukup besar. Pemerintah seharusnya cepat tanggap untuk mencegah dan menanggapi segala upaya yang dapat mempengaruhi baik buruknya penerimaan negara ini karena sudah ada reformasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia.

Pajak tentunya berperan vital dalam perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 2011-2014, *self assessmen system* yang dianut oleh system pajak di Indonesia merupakan penentu tercapau atau tidaknya target penerimaan pajak. *Self Assessment System* yaitu UU Perpajakan memberikan otoritas untuk pelaporan, penghitungan dan penyetoran sendiri berpa jumlah pajak yang terhitung setiap tahunnya (Resmi, 2013: 27). *Self Assessment System* peneran yang terjadi di Indonesia peluang membuka celah kepada wajib pajak untuk pelaporan hutang pajak yang tidak

sesuai. Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban melakukan pengawasan administratif maupun melalui pemeriksaan pajak. "Pemeriksaan pajak adalah proses untuk mencari tahu yang berkaitan dengan dokumen dan bukti yang objektif terkait kegiatan yang mencakup dengan wajib pajak" (Halim, 2007: 1).

Pemeriksaan pajak bertujuan untuk uji kepatuhan dan pengaplikasian Undang-undang perpajakan. Di Indonesia penguji kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak adalah pemeriksaan Wajib Pajak yang seharusnya dilaksanakan karena dengan itu pemaksimalan penerimaan pajak diwujudkan dengan kesadaran dan kepatuhan dari Wajib Pajak. Pemeriksaan berkesinambungan setiap tahunnya oleh fiskus mewujudkan upaya pembinaan serta pengawasan pelaksaan pemungutan pajak dan penerimaan negara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pemeriksaan Rantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Malang. Tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dapat diukur berdasarkan penyelesaian surat peringatan (SP) di setiap tahunnya serta berdasarkan realisasi penerimaan pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Malang. Lokasi penelitian yang dipilih pada penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Malang. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, judul penelitian ini adalah Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Malang).

1.1 RumusanMasalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak daerah kabupaten Malang?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaiamana efektivitas pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak daerah kabupaten Malang.

1.3 Manfaat Penelitian

Harapan peneliti untuk penelitian ini memberikan informasi yang terpercaya dan bermanfaat bagi semua pembaca. Semua informasi yang akan diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan berupa:

1. Kegunaan Teoritis/ Akademik

Kegunaan teoritis agar menjadi sumbangan konseptual yang mendukung perkembangan teori dan menjadi bahan refrensi semua kalangan.

2. Kegunaan Praktis/ Empiris

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak antara lain:

a. Bagi Peneliti

Sebagai bahan edukasi penambahan pengetahuan untuk memperdalam pemeriksaan pajak ataupun penagihan pajak.

b. Bagi Instansi

Sebagai bahan kajian untuk evaluasi berikutnyanya sekaligus sebagai referensi bagi KPP untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan referensi untuk penelitian berikutnya bagi yang topik sejenisnya					
dan <mark>pengembangan</mark> penelitian berikutnya.					

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Malang)

ORIGINALITY REPORT						
	8% ARITY INDEX	28% INTERNET SOURCES	9% PUBLICATIONS	7% STUDENT PAPERS		
PRIMAR	Y SOURCES					
1	media.ne			10%		
2	ejournal Internet Sourc	7%				
3	reposito Internet Sourc	4%				
4	reposito Internet Source	2%				
5	reposito Internet Sourc	ry.ub.ac.id		1 %		
6	perpajak Internet Sourc	1 %				
7	reposito Internet Sourc	ri.uin-alauddin.	ac.id	1 %		
8	reposito Internet Sourc	ry.wima.ac.id		1 %		

9

Exclude quotes Off Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Malang)

PAGE 1		
PAGE 2		
PAGE 3		
PAGE 4		
PAGE 5		
PAGE 6		